Enam Penambang Emas di Solok Tertimbun Longsor

SOLOK (IM) - Sebanyak enam orang tertimbun longsor tambang emas di Nagari Abai, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). Sejauh ini, dua orang ditemukan tewas dan dua orang ditemukan selamat namun mengalami luka-luka.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Solok, Romi Afrizal mengatakan, longsor tambang terjadi sekira pukul 21.00 WIB pada Selasa (12/1) malam.

"Dua orang ditemukan selamat, tapi luka-luka, kemudian dua orang ditemukan lagi dalam keadaan meninggal dunia, sementara dua orang lagi masih tertimbun," katanya, Rabu (13/1).

Untuk saat ini masyarakat dan tim gabungan sedang melakukan pencarian kedua korban yang belum ditemukan. "Tim gabungan dikerahkan baik dari masyarakat, BPBD, TNI, Polri sedang mengupayakan pencarian kedua korban," ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Badan Pertolongan Padang, Asnedi mengatakan, pihaknya menurunkan lima orang rescuer dari Kantor Basarnas Padang dan seorang potensi SAR Padang dan berangkat hari ini (13/1).

"Para penambang itu melakukan aktifitas di lokasi kejadian. Kemudian, saat hendak keluar dari area tambang terjadi longsor yang menutup pintu keluar yang mengakibatkan para penambang tertimbun longsor," terangnya. ● **mei**

Dua Pria di Indramayu Diduga akan Selundupkan 10 Ton Pupuk Bersubsidi

INDRAMAYU (IM) - Pupuk bersubsidi jenis Nitrogen, Phospor dan Kalium (NPK) hendak diselundupkan oleh 2 orang pria di Indramayu, Jawa Barat. Pupuk bersubsidi tersebut beratnya 10 ton.

Kapolres Indramayu AKBP Hafidh S Herlambang mengatakan, pihaknya masih mendalami asal pupuk tersebut.

Berdasarkan investigasi, menurut Hafidh, pupuk tersebut akan dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) di Indramayu.

"Jadi, dua pra ini memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut tanpa menunjukan pengecer yang sah dan menjualnya dengan harga di atas HET atau harga eceran tertinggi dari pemerintah," kata Hafidh kepada wartawan, Rabu (13/1).

Hafidh mengungkapkan, pihaknya menemukan praktik penyelundupan pupuk tersebut, saat polisi mengecek truk yang sedang membongkar ratusan sak pupuk oleh beberapa orang di wilayah Tukdana, Indramayu. Saat petugas hendak menanyakan dokumen jalan, di antara beberapa orang tersebut menunjukan surat jalan yang berasal dari luar Indramayu.

"Selanjutnya petugas kami melakukan investigasi kepada pemilik, sopir, penyalur dan saksi lainnya. Ternyata pupuk tersebut berencana akan dijual di Indramayu di atas harga HET," kata Hafidh.

Kedua pria tersebut kemudian ditangkap. Sementara 200 sak pupuk bersubsidi dalam truk itu diamankan sebagai barang bukti. Adapun kedua pria yang ditangkap tersebut yakni SJR (48) dan BG (42). ● **mei**

IDN/ANTARA

LARANGAN MASUK WNA KE INDONESIA DIPERPANJANG

Seorang warga negara asing (WNA) berjalan di depan jadwal keberangkatan internasional di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (13/1). Pemerintah Indonesia memperpanjang kebijakan pelarangan WNA masuk ke Indonesia hingga 28 Januari mendatang guna mencegah masuknya varian baru virus corona (SARS CoV-2).

Maria Pauline Lumowa Terdakwa Pembobolan Bank BNI Jalani Sidang

JAKARTA (IM) - Maria Pauline Lumowa, terdakwa kasus pembobolan Bank BNI hingga Rp1,7 triliun, menjalani persidangan pada Rabu (13/1) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Maria tampak menggunakan baju bermotif hitam putih bercelana panjang hitam. Saat menunggu persidangan, ia terlihat sering menunduk kepalanya.

Sebagaimana diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun, Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 kemudian diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019. ● **han**

IDN/ANTARA

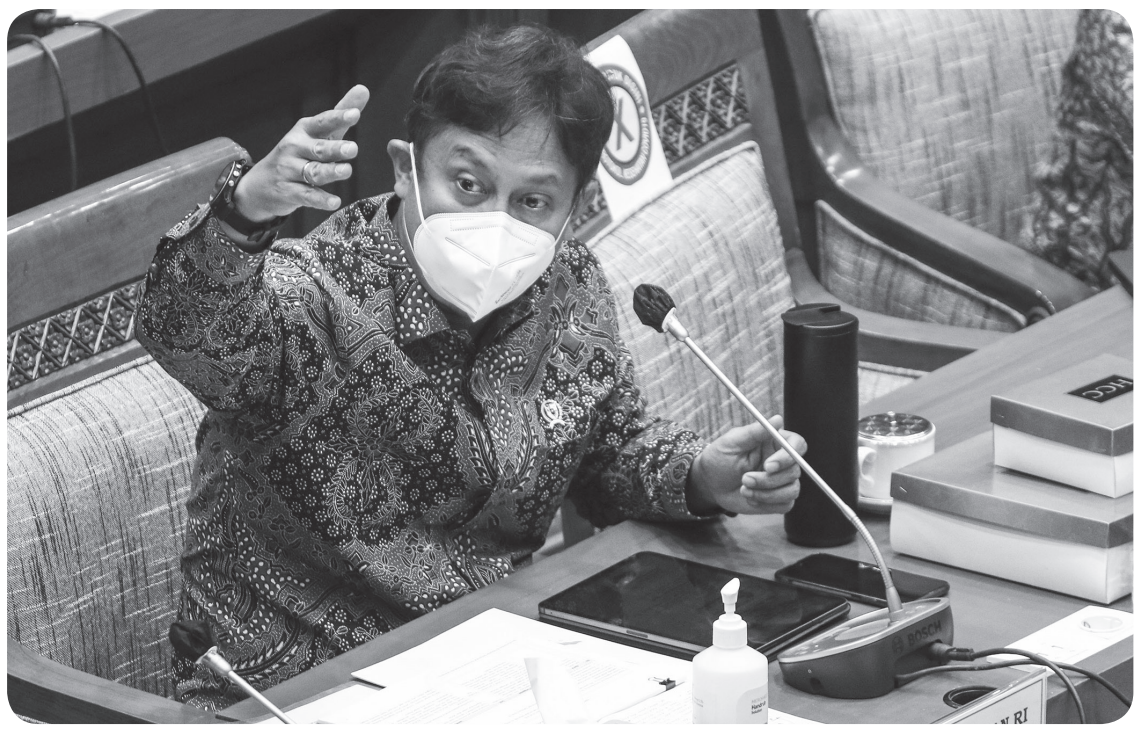

RAKER MENKES DENGAN KOMISI IX DPR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Mahfud MD: FPI RIP Sendiri, Bukan karena Pemerintah

Menko Polhukan Mahfud MD mengatakan, jika FPI mau diberikan SKT baru, maka dia harus patuh dengan aturan yang berlaku. FPI diminta merubah AD/ART-nya. Tapi FPI berdalih meskipun AD ART berisikan ajakan jihad, tapi mereka tetap berpegang pada Pancasila.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nasional (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar alasan mengapa pemerintah Indonesia membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, FPI bubar bukan karena pemerintah, melainkan tindakannya sendiri. FPI, sambung Mahfud, bubar lantaran tidak bersedia mengikuti aturan Undang-Undang (UU) yang baru.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi bintang tamu dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier berjudul FPI Habis Sudah, Bongkar Gerak Maut Mahfud MD.

"FPI RIP. Sebenarnya dia RIP-nya secara sendiri sih secara hukum, bukan kita (pemerintah) yang buat," ucapnya dalam video tersebut dilihat Rabu (13/1).

Dia memaparkan, setiap organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia haruslah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) berbadan hukum. Surat tersebut, sambungnya, diperbarui selama lima tahun sekali.

"Jadi begini, menurut UU, ormas yang mau mempunyai keterangan dan berbadan hukum itu harus mendaftarkan ke pemerintah, setiap pendaftaran itu diberi waktu 5 tahun. SKT itu diserahkan ke Kemendagri," ucapnya.

Lebih jauh Mahfud menuturkan, bahwasanya pihak FPI enggan memperbaharui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang harus menyesuaikan dengan UU yang berlaku. Kata Mahfud, FPI bersikukuh menggunakan AD ART yang lama sebagai acuan mendaftarkan kembali perizinan FPI kepada pemerintah.

"Dia waktunya SKT yang terakhir, berakhir tanggal 20 juni 2019 habis. Dia mau memperpanjang, tapi ada tuntutan kalau mau memperpanjang harus menyesuaikan dengan UU Baru, Perppu Tahun 2017. Nah di situ dia enggak mau memperbarui. Pokoknya mau tetap AD ART lama, ya kita enggak kasih itu," ungkapnya.

Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur itu menjelaskan, bahwasanya jika FPI mau diberikan SKT baru, maka dia harus patuh dengan aturan yang berlaku. Ketika itu, sambung Mahfud, FPI berdalih meskipun AD ART berisikan ajakan-ajakan jihad, tapi mereka tetap berpegang pada pancasila.

"Kalau mau SKT keluar tetap kita berikan dengan syarat AD ART itu diubah harus disesuaikan. Datang pimpinannya membawa surat pernyataan pengurus, membuat pernyataan bahwa FPI meskipun AD ART-nya seperti itu, mau membuat khilafah Islamiyah, hisbah, jihad, dan sebagainya itu, tetapi akan tetap bekerja dalam kerangka kerja Pancasila dan NKRI," katanya.

Mahfud mengatakan, ketika perwakilan FPI membawa sebuah surat pernyataan kepada pemerintah. Menurutnya, AD ART bukanlah hal yang sama dengan surat pernyataan.

"Mereka menyatakan yaudah kita tidak perlu SKT, karena SKT hanya administrasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berarti sejak saat itu dia sebagai ormas bubar, dejure. Kenapa? Karena SKT-nya enggak ada sebagai ormas," ucapnya.

Sekadar informasi, pemerintah resmi melarang FPI sebagai organisasi di Indonesia ada Rabu 30 Desember 2020. FPI dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini tertuang dalam surat keputusan bersama Menkum HAM, Mendagri, Jaksa Agung, Menkominfo Kapolri dan Kepala BNPT. ● **han**

Istri Nurhadi Dianggap Tidak Kooperatif atas Pemanggilan KPK

JAKARTA (IM) - Tin Zuraida, istri terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, dinilai tidak kooperatif menghadiri panggilan sebagai saksi kasus dengan sengaja mencegah dan merintangi atau menggagalkan secara langsung penyidikan dalam perkara Nurhadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Tin Zuraida untuk kooperatif.

"KPK mengimbau untuk kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya dilansir Antara di Jakarta, Rabu (13/1).

Sebelumnya, Tin Zuraida tidak menghadiri panggilan pada Selasa (12/1) untuk tersangka Ferdy Yuman (FY) dari unsur swasta.

"Tanpa keterangan dan akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Ali.

Selain Tin, dua saksi lainnya juga tidak hadir dan dijadwalkan pemanggilan kembali, yaitu dua karyawan swasta Oktaria Iswara Zen dan Edna Dibayanti. Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan Ferdy sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan pada 11 Februari 2020, KPK telah menerbitkan Daftar Pencairan Orang (DPO) atas nama tersangka Nurhadi, Rezky Herbiyono selaku menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Sejak 2017 sampai dengan 2019, Ferdy bekerja sebagai sopir untuk Rezky dan keluarganya. Kemudian di awal 2020, Ferdy diminta oleh Rezky untuk datang ke Apartemen Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Pada Februari 2020, Ferdy atas perintah dari Rezky membuat perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan pemilik rumah dan sekaligus menyerahkan uang sewa secara tunai sebesar Rp490 juta.

Pada bulan yang sama, Nurhadi bersama dengan istrinya dan keluarga Nurhadi lainnya beserta dua asisten rumah tangga menempati rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut.

Pada Juni 2020, tim penyidik KPK yang telah melakukan pemantauan sebelumnya kemudian datang ke rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Nurhadi dan Rezky.

Saat tiba di lokasi, Ferdy telah menunggu di dalam mobil Toyota Fortuner Hitam dengan plat nomor kendaraan diduga palsu yang terparkir di luar pintu gerbang rumah untuk bersiap-siap menjemput Rezky bersama keluarganya.

Saat tim mendekati mobil tersebut, Ferdy langsung pergi dengan mengemudi menggunakan kecepatan tinggi dan menghilang ke arah Senayan. Sedangkan tim KPK kembali ke arah rumah Nurhadi dan berhasil menangkap dan mengamankan Nurhadi dan Rezky di dalam rumah tersebut.

Atas perbuatannya, Ferdy disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ● **han**

IDN/ANTARA

SIDANG DAKWAAN MARIA PAULINE LUMOWA

Terdakwa kasus dugaan pembobolan kas Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kebayoran Baru, Jakarta, lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa (kedua kiri) berbicara dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan oleh JPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/1). Maria Pauline Lumowa yang buron selama kurang lebih 17 tahun dan tertangkap di Serbia dan dibawa ke Indonesia setelah menyelesaikan proses ekstradisi pada 9 Juli 2020 lalu itu, didakwa dengan dua dakwaan, pertama terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta yang kedua adalah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan PDIP

JAKARTA (IM) – Pernyataan politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak disuntik vaksin Covid-19 dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Selasa (12/1) Budi Gunadi Sadikin menjadi viral. Pernyataan anggota Komisi IX DPR itu bertolak belakang dengan program vaksinasi Covid-19 yang mulai dilakukan pemerintah.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," kata Hasto, Rabu (13/1).

Terkait pernyataan Ribka Tjiptaning yang kontroversial, Hasto mengatakan, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, apa yang disampaikan Ribka Tjiptaning adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," katanya.

Menurut Hasto, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong dan seluruh tiga pilar partai, kata Hasto, wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan pada AD ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," tuturnya.

Dikatakan Hasto, mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga muncul pro kontra maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," katanya. ● **han**

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT. KAPUAS BUMI PERSADA

Direksi PT. KAPUAS BUMI PERSADA (Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Januari 2021 telah diadakan persetujuan penurunan modal dasar dari Rp.11.000.000.000 menjadi Rp.1.400.000.000 dan modal disetor dan ditempatkan dari Rp.2.750.000.000 menjadi Rp.700.000.000. Kepada para pihak yang keberatan atas penurunan modal tersebut dapat mengajukan keberatan kepada perseroan selama 30 hari kerja sejak tanggal pengumuman ini.

Ttd
Direksi
PT. KAPUAS BUMI PERSADA